

PERUBAHAN - PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL - PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL UMUM

2025

Kpts 23 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL UMUM APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025.

ABSTRAK

- - Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau maka perlu ditetapkan jabatan fungsional dan pelaksana jabatan fungsional umum perlu disesuaikan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2245 Tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Dan Pelaksana Jabatan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpts Setjend KPU No. 345/Kpts/Setjen/Tahun 2013; Kpts Setjend KPU No. 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 sebagaimana diubah dengan Kpts Setjend KPU No. 33/SDM.05.5/04/2022; Kpts Setjend KPU No. 2245 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan perubahan pegawai jabatan fungsional dan pelaksana jabatan fungsional umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Oktober 2025.
- Lamp: 3 hlm